

PERIZINAN - USAHA - PENYELENGGARAAN

2025

PERDA KAB. KARAWANG NO.9, LD 2025/NO.9, 27 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

- ABSTRAK** : - Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Daerah diperlukan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha melalui penyelenggaraan perizinan berusaha yang mudah, cepat, terintegrasi, transparan, berkualitas dan akuntabel; bahwa telah diamanatkan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, maka diperlukan dasar kepastian kegiatan berusaha yang dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat dan tuntutan penyelenggaraan perizinan berusaha; bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan serta kondisi masyarakat untuk berusaha memberikan legalitas kegiatan usahanya maka diperlukan pedoman peraturan;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2022; UU No. 114 Tahun 2024; PP No. 6 Tahun 2021; dan PP No. 28 Tahun 2025.
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Pelaksanaan Perizinan Berusaha, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Layanan Sistem Terintegrasi Secara Elektronik, Tata Hubungan Kerja, Pembinaan dan Pengawasan, Pelaporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Pembentukan Tim, Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pendanaan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.
- CATATAN** : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3 September 2025
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku ;
 - 1) Ketentuan pelaksanaan Perizinan Berusaha yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dikecualikan bagi Pelaku Usaha yang Perizinan Berusahanya telah disetujui dan berlaku efektif sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku termasuk persyaratan yang telah dipenuhi. Pelaku Usaha yang telah memperoleh.
 - 2) Pelaku Usaha yang telah memperoleh Perizinan Berusaha namun belum berlaku efektif sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Perizinan Berusaha diproses sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
 - 3) Pelaku Usaha yang telah memperoleh hak akses sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini melakukan pembaruan data hak akses pada Sistem OSS.
 - 4) Atas pembaruan data hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sistem OSS memberikan notifikasi kepada Pelaku Usaha melalui surat elektronik yang didaftarkan.
 - Penjelasan : 4 hlm.